



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
SULAWESI SELATAN**

Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No. 17
Kabupaten Sidrap 91611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 56/VIII/2016**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

KEPALA DINAS,

Ir. AMIRUDDIN, MS

Pangkat :Pembina Utama Madya
Nip. 19580707 198603 1 004

Tembusan Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
4. Kepala Bagian/Dinas Instansi terkait se Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
5. Peringgal,-

